

Prosedur Permohonan Bantuan Dana Hibah untuk Pembangunan Tempat Peribadatan di Atas 200 Juta di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Fasich Rahman Hendyarta Permana¹, Calvin Edo Wahyudi²

^{1,2}Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur

fasichrahman41@gmail.com¹

ABSTRACT

The People's Welfare Bureau was formed with the aim of carrying out activities held by the Pusa Government in the form of grant assistance to educational institutions, community groups and places of worship. The Provincial Regional Government as the provincial government administrator can provide social assistance and grants based on Minister of Home Affairs Regulation Number 32 of 2011 (Permendagri Number 32 of 2011) concerning Guidelines for Providing Grants and Social Assistance sourced from the APBD. The People's Welfare Bureau is a distributor of grant aid for institutions or agencies that have applied. However, in real terms, there are still several related institutions or agencies that are still having problems in their administrative processes. The research method used is a qualitative method which aims to determine the role of the Eastern People's Welfare Bureau for national development in Indonesia, especially the construction of selected places of worship and completing procedures in accordance with the existing system. By using indicators of the characteristics of providing social assistance as stated in East Java Governor Regulation No. 44 of 2021 article 30, namely: selective, meeting the requirements for aid recipients and being temporary and not continuous, unless in certain circumstances it can be sustainable, and in accordance with the intended use. The aim of this research is to explain the procedures and flow of grant application from the initial to the final stages.

Keywords : welfare bureau, grat funds, place of worship.

ABSTRAK

Biro Kesejahteraan Rakyat terbentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan yang diadakan oleh Pemerintahan Pusa yang berupa bantuan dana hibah kepada instansi pendidikan, kelompok masyarakat serta tempat peribadatan. Pemerintah Daerah Provinsi sebagai penyelenggara pemerintahan ditingkat provinsi menyelenggarakan pemerintahan dapat memberikan bantuan sosial dan hibah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Biro Kesejahteraan Rakyat ini sebagai penyalur bantuan dana hibah bagi Lembaga atau Instansi yang sudah mengajukan. Namun dalam kondisi riilnya masih terdapat beberapa Lembaga atau Instansi terkait yang masih terkendala dalam proses administrasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui peran Biro Kesejahteraan Rakyat Timur untuk pembangunan - pembangunan nasional di Indonesia khususnya pembangunan tempat peribadatan yang telah terseleksi dan menyelesaikan prosedur sesuai dengan system yang ada. Dengan menggunakan indikator karakteristik pemberian bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Gubernur Jawa Timur No.44 Tahun 2021 pasal 30 yaitu: selektif, memenuhi syarat penerima bantuan dan bersifat sementara serta tidak terus menerus terkecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan penggunaan. Dalam tujuan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur beserta alur permohonan dana hibah mulai dari tahap awal hingga akhir.

Kata kunci : biro kesejahteraan rakyat, dana hibah, tempat peribadatan.

PENDAHULUAN

Dana Hibah adalah Dana Pendapatan yang bersumber pada anggaran Belanja Negara/Daerah yang dimana nanti akan digunakan untuk membiayai program kegiatan di daerahnya masing-masing. Dana Hibah ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk tentunya, seperti dalam bentuk material maupun non material yang diberikan dari salah seorang pihak secara sukarela. Pihak terkait ini bisa berupa Pemerintah dari daerah, Pemerintah dari pusat, maupun Pemerintah Daerah Masyarakat sendiri, dan juga dari Organisasi Masyarakat yang ada. Dana Hibah ini juga diadakan serta dianggarkan untuk menghindari konflik serta terjadinya risiko ketimpangan sosial.

Pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari dana APBN adalah pembinaan terhadap bantuan sosial yang didapat dapat dikelola secara tertib, akuntabilitas serta memperoleh transparansi yang jelas secara administratif, agar pengelolaan hibah dari anggaran APBN dapat efektif dan relevan. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, hibah daerah adalah pengalihan hak dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau sebaliknya, yang dilakukan melalui perijinan. Sumber daya APBN digunakan untuk program dana hibah.

Untuk mencapai sasaran yang tepat serta tujuan pembangunan secara efisien serta efektif tentunya perlu system untuk merencanakan anggaran tersebut agar dalam pelaksanaan rencana dapat menjamin efisiensi dan tepat sasaran serta tujuan system pembangunan tersebut sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dengan perencanaan serta system yang tepat secara prosedur yang telah direncanakan, hal ini dapat mencapai sasaran serta tujuan untuk pengoptimalan pemberian dana hibah untuk pembangunan nasional.

Pemberian Dana Hibah ini dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri setelah memprioritaskan urusan pemenuhan belanja dengan mempertegas aspek mulai dari keadilan kepatuhan, rasionalitas, serta dampaknya untuk masyarakat. Pemberian hibah dan bantuan sosial dapat diberikan jika seluruh belanja urusan wajib sudah terpenuhi atau tidak ada lagi belanja satuan kerja (urusan wajib) yang tidak teranggarkan dalam anggaran belanja. Seperti yang sudah tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 21 ayat 2 tentang Hibah Daerah menyatakan bahwa "Hibah dari Pemerintah

Daerah bisa disalurkan bila Pemerintah Daerah dapat memenuhi semua kebutuhan belanja untuk urusan wajib belanja negara agar dapat mendapatkan standar pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang ada sesuai peraturan perundangan, namun dapat mendapatkan pengecualian apabila diluar ketentuan peraturan perundangan

Sebagai bentuk realisasi Hibah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menjalankan program dari Pemerintah Pusat berupa pemberian bantuan dana hibah kepada instansi pendidikan, kelompok masyarakat serta tempat peribadatan. Pemerintah Daerah Provinsi sebagai penyelenggara pemerintahan ditingkat provinsi menyelenggarakan pemerintahan dapat memberikan bantuan sosial dan hibah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Permendagri ini sudah mengalami dua kali penyempurnaan dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendelegasikan Biro Kesra untuk berusaha merealisasikan bantuan dana hibah untuk mendukung proses beribadah seluruh masyarakat Jawa Timur. Bantuan dana hibah tersebut nantinya akan membantu sejumlah masjid, musholla, gereja, pura, vihara, dan tempat ibadah lainnya yang terdaftar legalitasnya sebagai tempat peribadatan yang sah untuk memiliki fasilitas tempat ibadah yang mencukupi. Fasilitas- fasilitas yang dimaksudkan dapat berupa bangunannya secara fisik, sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh setiap tempat peribadatan dan sebagainya. Bantuan dana hibah yang dapat diterima oleh tempat peribadatan antara lain dapat berupa uang, barang, atau jasa dimana dalam penentuannya sesuai dengan persyaratan dan peruntukannya.

Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan bantuan dana hibah memiliki prosedur yang harus dilengkapi serta alur yang harus dilalui hingga berkas pengajuan dana yang telah diajukan telah dapat memasuki proses pencairan. Dalam persyaratannya, dalam pengajuan proposal bantuan dana hibah terdapat perbedaan berkas dokumen yang harus dilengkapi, persyaratan untuk pengajuan dana yang diajukan apabila lebih 200 juta harus dilengkapi beberapa berkas tambahan, dan berbeda apabila berkas pengajuan dana yang diinginkan dibawah 200 juta. Pada praktik realisasinya penganggaran serta pelaksanaan permohonan bantuan dana hibah untuk pembangunan tempat peribadatan di Provinsi Jawa Timur masih belum sepenuhnya terealisasi dengan baik. Berdasarkan pengamatan yang ada mengenai realisasi bantuan dana hibah, menurut Sulthan Barlaman sealaku bendahara di Biro Kesra *"kita masih ada dan menemukan kendala, salah satunya pada tahap awal yaitu permohonan proposal,*

seringkali pihak dari pemohon tidak mendapatkan informasi secara menyeluruh terkait prosedur yang ada serta proposal yang diajukan sudah dikonfirmasi atau belum, selain itu, setelah ditelaah lebih detail masih dijumpai tidak ada konfirmasi lebih lanjut mengenai proposal yang dikirim sudah sesuai dengan peraturan.”

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, Metode yang digunakan penulis yakni menggunakan metode Deskriptif Kualitatif untuk memberikan pemahaman terkait peran dari suatu kebijakan pemerintah dari salah satu instansi pemerintah untuk penyaluran dana bantuan sosial yakni dana hibah kepada masyarakat yang dilakukan oleh Biro Kesra Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan -pembangunan nasional di Indonesia khususnya pembangunan tempat peribadatan yang telah terseleksi dan menyelesaikan prosedur sesuai dengan system yang ada. Dengan menggunakan indikator karakteristik pemberian bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No.44 Tahun 2021 pasal 30 yaitu: selektif, memenuhi syarat penerima bantuan dan bersifat sementara serta tidak terus menerus terkecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan penggunaan. Lokus penelitian dilakukan di Biro Kesra Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Pahlawan. Nomor 110, Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur.


Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yakni sumber data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta sumber data sekunder melalui jurnal dan website terkait. Pengumpulan informasi terkait data dilakukan penulis dengan cara wawancara secara langsung dalam Forum yang membahas Peran Dana Hibah untuk Pembangunan Nasional di Ruang Rapat Biro Kesra pada 23 November, dan wawancara dilakukan kepada perwakilan dari stakeholder terkait yang perannya langsung terjun untuk observasi tempat tempat yang akan dilakukan pembangunan. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling dengan informan dari perwakilan sub sosial Biro Kesra. Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman secara bertahap dan terus menerus. Fokus dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permohonan Bantuan Dana Hibah

Salah satu cara untuk memahami prosedur adalah sebagai pedoman sistematis yang terdiri dari sejumlah tahapan atau tahapan yang saling terkait yang disusun untuk

mencapai suatu tujuan tertentu. Secara umum, prosedur berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan tindakan yang teratur dan sistematis. Dalam konteks perusahaan, prosedur seringkali melibatkan kerja tim dari berbagai departemen atau lebih. Menurut Mulyadi (Alif), prosedur terutama berfokus pada serangkaian kegiatan klerikal yang diatur dengan urutan tertentu, melibatkan kerja tim dari berbagai departemen atau lebih.



Gambar Alur Hibah Biro Kesra Jawa Timur

Sumber : Web Biro Kesra, 2019

Pada gambar diatas, dapat dilihat bahwa alur bantuan dana hibah tersebut memiliki prosedur yang runtut mulai dari permohonan hingga proses pencairan. Terdapat sistem yang sudah mengatur jalannya alur bantuan dana hibah agar proses permohonannya lebih mudah. Dalam sistem tersebut masih menggunakan sistem yang juga digunakan oleh Biro Administrasi. Kesejahteraan Sosial, hal ini dikarenakan Biro Kesejahteraan Rakyat sebenarnya memiliki tugas dan fungsi yang sama, hanya saja berubah nomenklatur dan strukturnya menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Pada tahap permohonan bantuan dana hibah perlu adanya proposal dalam permohonannya. Lembaga yang berhak mengajukan permohonan dana hibah yakni bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada (contohnya ; PMI, Koni, dll).

Untuk mendapatkan pengesahan atau penetapan sebagaimana yang diharuskan untuk tercantum dalam proposal permohonan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sudah terverifikasi di Lembaga Kementrian yang menaungi bidang hukum serta HAM, namun mendapat pengecualian lain sesuai peraturan perundangan.
2. Telah terdaftar kepengurusannya dalam Provinsi Jawa Timur.
3. Mempunyai Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat atau lainnya.
4. Bertempat di Wilayah Administratif Provinsi Jawa Timur, Bagi yang diluar Wilayah Administratif bertujuan untuk meningkatkan tujuan program pemerintah sebagai penerima dana hibah.
5. Mempunyai Kesekretariatan tetap di Provinsi Jawa Timur

Badan atau lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang dapat menyampaikan proposal usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur Jawa Timur dengan persyaratan paling sedikit terdiri dari :

1. Surat Permohonan kepada Gubernur.
2. Maksud serta tujuan.
3. Nama Agenda Kegiatan.
4. Durasi Agenda Kegiatan.
5. Wilayah yang akan Digunakan.
6. RAB yang dibutuhkan.

Kesimpulan pada tahap Permohonan, yaitu proposal masuk yang dikirimkan lembaga-lembaga kepada Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu sebanyak 3.625 proposal. Dari 3.625 proposal yang masuk, terdapat 323 proposal dari lembaga peribadatan yang mengajukan permohonan bantuan dana hibah. Lembaga peribadatan tersebut terdiri dari 212 proposal dari lembaga masjid, 102 proposal dari lembaga musholla, 8 proposal dari lembaga gereja, dan 1 proposal dari lembaga pura. Dari lembaga-lembaga tersebut masih terdapat lembaga yang mengirim proposal dua kali. Kejadian ini bisa terjadi karena saat lembaga mengirimkan proposal, Biro Umum tidak memberikan konfirmasi kepada lembaga-lembaga apakah proposal yang dikirim lembaga-lembaga sudah diterima atau belum oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Verifikasi Proposal Dana Hibah

Proposal permohonan dana yang masuk harus diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya sesuai peraturan yang ditentukan. Adapun langkah-langkah untuk meneliti kelengkapan proposal sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan, yaitu Memastikan nama dan alamat proposal sesuai atau sudah ada dalam DPA, dan Mengisi formulir verifikasi berkas dengan diketahui atasan langsung. Adapun isi formulir verifikasi harus memenuhi ketentuan, antara lain:

- a) Ketentuan Lembar Disposisi : Tidak boleh kosong, harus terdapat disposisi dari pimpinan Lembaga untuk melakukan tindakan lebih lanjut terhadap

proposal serta tanggal nomor dan perihal harus sesuai dengan isi dalam proposal.

- b) Ketentuan Surat Permohonan : Ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, Kop dan Stempel sesuai dengan identitas Lembaga, Tanggal surat tidak boleh melebihi penetapannya,serta harus mengetahui pejabat setempat (Lurah/Kades/Rektor/Walikota)
- c) Isi Proposal : Maksud dan tujuan penggunaan Dana Hibah, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan, Lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut, Rencana Anggaran yang dibutuhkan untuk mendanai kegiatan, SK Penanggung Jawab atau Susunan Pengurus Kegiatan.

Lalu diperlukannya juga berkas untuk Verifikasi pendukung proposal sebagai berikut :

- a) Legalitas : Bagi tempat peribadatan atau pendidikan Agama wajib menyertakan Piagam dari Kementrian Agama (Masjid,Mushala,Gereja,Wihara,Pura,dsb).
- b) Susunan pengurus Organisasi serta SK Pengangkatan Jabatan.
- c) Rencana Anggaran Biaya (RAB) : RAB berisi uraian pekerjaan atau barang, satuan pekerjaan atau barang, harga satuan dan jumlah harga pekerjaan atau barang.
- d) Lampiran foto kondisi awal : Foto kondisi awal ini ditujukan untuk menjelaskan kondisi awal nyata sebelum dilakukannya pembangunan atau kegiatan yang akan dilakukan dengan papan nama Lembaga beserta foto pengurusnya.

Hal-hal tersebut diatas merupakan ketentuan-ketentuan pengajuan permohonan bantuan dana hibah sebagai isian formulir verifikasi berkas. Adapun setelah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas serta keabsahan berkas yang telah dilampirkan beserta dengan proposal, maka langkah selanjutnya adalah mengisi formulir verifikasi berkas menurut peruntukannya. Dalam laporan ini, penulis melampirkan contoh formulir verifikasi berkas badan atau lembaga sesuai dengan yang dipakai tempat peribadatan untuk melakukan verifikasi.

Formulir verifikasi berkas tersebut masih sama dan telah dipakai pada tahun 2019 sampai saat ini. Formulir verifikasi berkas yang terlampir membantu para petugas dalam upaya memastikan keabsahan calon penerima bantuan dana hibah serta memetakan observasi lapangan yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari proposal yang telah diajukan

LAMPIRAN I - BADAN / LEMBAGA

KELENGKAPAN DOKUMEN CALON PENERIMA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2021

Nama Badan / Lembaga : _____
 Alamat : _____
 Nama Pimpinan : _____
 Peruntukan / kegiatan : _____

NO.	RINCIAN	Coret Yang Tidak Sesuai	
A. Dokumen Kriteria dan Persyaratan			
1.	Surat Pernyataan dari Badan / Lembaga bahwa tidak menerima bantuan dari APBD Provinsi Jawa Timur pada 1 (satu) Tahun Anggaran sebelumnya (TA. 2018) <input type="checkbox"/> ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan	ADA	TIDAK
2.	Badan / Lembaga : (<input type="checkbox"/> salah satu yang sesuai) <input type="checkbox"/> dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan >>> fotocopy peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar <input type="checkbox"/> telah melalui verifikasi dari instansi terkait Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati / Walikota >>> fotocopy Surat Keterangan Terdaftar <input type="checkbox"/> keberadaannya diakui melalui pengesahan atau penetapan Instansi Vertikal / SKPD yang berwenang >>> dokumen / surat pengesahan atau penetapan yang diterbitkan Instansi yang berwenang	ADA	TIDAK
3.	Susunan Kepengurusan Badan / Lembaga yang ditandatangani oleh Pimpinan/ Ketua	ADA	TIDAK
4.	Surat Keterangan domisili badan/lembaga dari Kepala Desa/Lurah setempat	ADA	TIDAK
5.	Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan akte/ijin pendirian/ijin operasional/piagam atau dokumen lain yang dipersamakan	ADA	TIDAK
B. Dokumen Tambahan			
6.	Kelengkapan dan substansi Usulan Hibah / Proposal		
a.	Surat usulan berkop, ditandatangani pimpinan badan / lembaga, dan distempel serta mengetahui Kepala Desa / Lurah setempat	ADA	TIDAK
b.	Maksud dan tujuan	ADA	TIDAK
c.	Nama Kegiatan	ADA	TIDAK
d.	Waktu dan lokasi	ADA	TIDAK
e.	Rincian Anggaran Biaya (RAB)	ADA	TIDAK
f.	Fotocopy Identitas Pimpinan/Ketua dan Bendahara	ADA	TIDAK
g.	Fotocopy Rekening Bank Pemerintah (disarankan Bank Jatim)	ADA	TIDAK
7.	Lampiran kelengkapan proposal untuk pekerjaan konstruksi :		
a.	Foto copy Akta tanah atau Surat Keterangan Status Tanah dari Pejabat setempat (Kepala Desa/Lurah)	ADA	TIDAK
b.	Gambar rencana teknis bangunan atau dokumentasi/foto objek yang akan dikerjakan	ADA	TIDAK

2021

Ketua Badan / Lembaga _____ Petugas _____

Sumber : Web Biro Kesra,2019

Kesimpulan pada tahap Verifikasi Proposal, yaitu dari banyaknya 323 proposal dari lembaga peribadatan yang masuk ke Biro Kesejahteraan Rakyat, setelah melakukan proses verifikasi proposal terdapat 300 proposal yang sudah lengkap dan memenuhi ketentuan. Hal tersebut dapat terjadi karena proposal yang dikirimkan lembaga masih tidak lengkap, terdapat beberapa proposal yang tidak memiliki atau tidak mencantumkan RAB, Susunan Pengurus, Lampiran Berkas, Surat Tanah, Rekening Bank, dan lain-lain.

3. Observasi Lapangan atau Survey Lapangan

Untuk memastikan situasi serta kondisi keberadaan Lembaga dan bantuan yang dimohonkan sesuai dengan kondisi yang ada, maka Biro Kesejahteraan Rakyat pun memerlukan observasi lapangan secara langsung yang akan dilakukan oleh tim dari biro Kesra sendiri secara langsung. Adapun beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan observasi lapangan dari pra kondisi observasi hingga saat observasi berlangsung, langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- Langkah- Langkah Pra Kondisi Pelaksanaan Survey :
 1. Menyiapkan berkas atau proposal permohonan lembaga yang akan disurvey
 2. Memeriksa Verifikasi Berkas
 3. Menghubungi Lembaga terkait yang akan disurvey.
 4. Menyiapkan berkas Perjalanan Dinas Luar (Surat Perintah Tugas, Berita Acara Survey)
 5. Menyiapkan Peralatan Pendukung Survey (ATK,Kamera, dsb)
- Langkah-Langkah Pelaksanaan Survey :
 1. Memastikan Lembaga terkait sudah dihubungi untuk mempermudah alur jalannya survey.
 2. Menyiapkan semua keperluan dan persyaratan dalam proposal persyaratan pencairan.
 3. Koordinasi dengan tim untuk keberangkatan hingga kembali ke tempat asal.
 4. Memastikan kondisi rill dilapangan sesuai dengan kebutuhan permohonan.
 5. Mengisi berkas Berita Acara Survey dengan lengkap sesuai dengan kondisi yang ada.
 6. Mendokumentasikan kondisi lapangan sebelum pekerjaan yang akan dilakukan.
- Langkah-Langkah Pasca Pelaksanaan Survey Lapangan :
 1. Melaporkan pelaksanaan survey kepada atasan secara langsung.
 2. Menginput Berita Acara ke Aplikasi Kessos Biro Kesra.
 3. Melaporkan hasil input data untuk menaikkan status menuju Status Keputusan Gubernur.
 4. Menyelesaikan berkas perjalanan dinas luar.
 5. Mencetak dokumentasi asli hasil survey.

Kesimpulan pada tahap Observasi Lapangan atau Survey, yaitu Tim yang beranggotakan 3 sampai 5 orang yang melakukan observasi paling tidak sebanyak total 15 lembaga yang terdapat pada satu lembar daftar lembaga. Namun setiap tim tidak hanya mendapatkan 1 lembar daftar lembaga, terkadang terdapat beberapa tim yang mendapatkan 1 hingga 3 lembar daftar lembaga tiap timnya. Dari 300 proposal yang telah terverifikasi, hanya terdapat 80 proposal permohonan bantuan dana hibah dari lembaga

peribadatan yang dapat dilakukan survey lokasi. Menurut pendapat salah seorang tim yang melakukan observasi dari Biro Kesejahteraan Rakyat menyatakan *“Terkadang sulit untuk mencari alamat lembaga-lembaga karena alamat yang tercantum kurang jelas, sehingga pada tahap observasi lapangan cenderung membutuhkan waktu yang relatif lambat”*.

4. Proses Pencairan Bantuan Dana Hibah

Setelah proses verifikasi hingga proses survey lapangan telah dilakukan dan Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan Lembaga bantuan terkait sudah diturunkan, maka dapat dilakukan proses selanjutnya yakni proses pencairan bantuan dana hibah. Pada proses pencairan Lembaga terkait yang berkasnya sudah sampai tahap ini akan dilakukan pemanggilan Lembaga untuk pemenuhan penandatanganan berkas pencairan, yang harus dilakukan di depan pejabat dan petugas berwenang di lokasi Kantor Gubernur Jawa Timur atau mendapatkan pengecualian tertentu karena situasi serta kondisi tertentu.

Lembaga yang terdapat harus mempersiapkan lampiran berkas seperti Kwitansi (bermaterai), NPHD (bermaterai), Pakta Integritas (bermaterai), Surat Pernyataan tanggung jawab, Surat Pernyataan realisasi bantuan (bermaterai), RAB sesuai jumlah bantuan. Setelah semua berkas di atas telah dilengkapi maka seluruh berkas tersebut harus discan dan dijadikan soft copy untuk diunggah kemudian pada aplikasi Hibah Kessos sebagai bagian dari kelengkapan pencairan dalam system SIPPOL BPKAD.

Pencairan bantuan dana hibah hanya dapat dilakukan apabila seluruh kelengkapan yang diminta oleh petugas atau yang sudah menjadi ketentuan telah dipenuhi dan formulir verifikasi berkas tersebut di atas telah dilengkapi. Setelah formulir verifikasi berkas terpenuhi, bantuan akan di distribusikan kepada lembaga melalui rekening Bank Jatim dan pihak lembaga harus melaporkan penggunaan bantuan dana hibah disertai dengan surat pertanggung jawaban. Kesimpulan pada tahap Pencairan Bantuan Dana Hibah, yaitu dari 80 proposal lembaga yang terdapat pada lembar daftar survey, hanya 75 lembaga yang diterima pada tahap pencairan dana. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tergantung pada kondisi tempat peribadatan apakah benar seperti yang ada pada proposal dan juga tergantung pada SK Gubernur tentang penetapan lembaga. Setelah formulir verifikasi berkas terpenuhi, bantuan akan di distribusikan kepada lembaga melalui rekening Bank Jatim.

5. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Bantuan Dana Hibah

Penerima hibah harus bertanggung jawab secara formal dan materai atas dana hibah yang diterimanya. Laporan pertanggung jawaban dapat disampaikan secara tertulis kepada Gubernur Jawa Timur dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, meliputi :

- 1) Surat Pernyataan laporan Pertanggung Jawaban yang ditanda tangani penerima hibah.
- 2) Fotocopy NPHD.
- 3) Fotocopy saldo rekening bank sesuai transaksi dana hibah.
- 4) Laporan keuangan berupa Buku Kas Umum (BKU) transaksi Dana Hibah.
- 5) Bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- 6) Foto proses pelaksanaan kegiatan penggunaan dana hibah (Proses pembangunan, proses pengadaan sarana atau barang).

Laporan pertanggung jawaban sudah harus disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. Penyampaian pertanggung jawaban dapat melebihi ketentuan diatas dengan batas waktu paling lambat 3 bulan setelah dilakukan pencairan. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana hibah terdapat sisa dana maka wajib disetor kembali ke rekening kas umum daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 0011000477 pada PT. Bank Jatim dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) paling lambat 5 hari setelah laporan pertanggung jawaban disampaikan.

Kesimpulan pada tahap pelaporan dan pertanggung jawaban bantuan Dana Hibah, yaitu semua lembaga peribadatan yang telah menerima bantuan dana hibah telah mengirimkan laporan pertanggungjawaban, namun memang terdapat beberapa lembaga yang terlambat mengirim laporan pertanggung jawaban. Jika terjadi hal seperti tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat akan menghubungi lembaga-lembaga yang terlambat mengirim laporan dan menanyakan progress laporan pertanggung jawaban sekaligus mengingatkan batas akhir tanggal pengiriman laporan pertanggung jawaban.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari Prosedur Permintaan Bantuan Dana Hibah Tempat Peribadatan di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Pada tahap permohonan proposal yang masuk akan dikirimkan Proposal masuk yang dikirimkan lembaga-lembaga kepada Biro Kesejahteraan Rakyat yaitu sebanyak 3.625 proposal. Dari 3.625 proposal yang masuk, terdapat 323 proposal dari lembaga peribadatan yang mengajukan permohonan bantuan dana hibah. Lembaga peribadatan tersebut terdiri dari 212 proposal dari lembaga masjid, 102 proposal dari lembaga musholla, 8 proposal dari lembaga gereja, dan 1 proposal dari lembaga pura. Dari banyaknya 323 proposal dari lembaga peribadatan yang masuk ke Biro Kesejahteraan Rakyat, setelah melakukan proses verifikasi proposal terdapat 300 proposal yang sudah lengkap dan memenuhi ketentuan. Dari 300 proposal yang telah terverifikasi, hanya terdapat 80 proposal permohonan bantuan dana hibah dari lembaga peribadatan yang dapat dilakukan survey lokasi.

Tim observasi dari Biro Kesejahteraan Rakyat terkadang sulit untuk mencari alamat lembaga-lembaga karena alamat yang tercantum kurang jelas, sehingga pada tahap observasi lapangan cenderung membutuhkan waktu yang relatif lambat. Dari 80 proposal lembaga yang terdapat pada lembar daftarsurvey, hanya 75 lembaga yang diterima pada tahap pencairan dana. Setelah formulir verifikasi berkas terpenuhi, bantuan akan didistribusikan kepada lembaga melalui rekening Bank Jatim. Semua lembaga peribadatan yang telah menerima bantuan dana hibah telah mengirimkan laporan pertanggung jawaban, namun memang terdapat beberapa lembaga yang terlambat mengirim laporan pertanggung jawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahya S, Inung. (2012). *Menulis Berita di Media Massa*. Klaten: Citra Aji Parama. Maryati. (2008). *Manajemen Perkantoran Efektif*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Eltho, Y., & Hibah, B. D. (2017). Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Kepada. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 441–460.
- Husmayanti, R. (2021). Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL]*, 1(3).
- Moenir. (2010). *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara Hlm 88.
- Muhammad, D. (2018). *Birokrasi (Kajian Konsep, Teori Menuju Good Governance)*. Lhokseumawe: Unimal Press: Oktober.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Risnawan, W. (2017). Fungsi Birokrasi dalam Efektivitas Pelayanan Publik. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(1), 511-518.
- Sandiasih, N. P. A. K., Putri, N. A. K. P., Sumarjoyo, I. M. T., Pramita, N.
- Santoso, Joko Dwi. (2014). *Lebih Memahami SOP*. Surabaya: Kata Pena.
- Mulyadi. (2015). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sianturi, H., & Dana, P. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Perspektif Keuangan Negara. *Wawasan Yuridika*, 1(1), 86–105.
- W. E., & Oktaviani, G. A. (2019). Objektivitas Penyaluran Dana Hibah (Study Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Badung). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1), 25–36. <https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19930>